

ABSTRAK

Pemerintah melalui PT. Jasa Raharja sebagai penyelenggara asuransi sosial memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas melalui skema Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Dalam praktiknya, PT. Jasa Raharja menerapkan suatu bentuk diskresi yang memungkinkan diberikannya santunan kepada korban yang sebenarnya tidak dijamin dalam undang-undang yaitu melalui mekanisme pembayaran *Ex Gratia*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban PT. Jasa Raharja dalam pembayaran klaim *Ex Gratia* kepada korban kecelakaan lalu lintas terutama bagi mereka yang tidak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta akibat hukum yang ditanggung oleh pemilik kendaraan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta data pendukung yang diperoleh dari wawancara, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Jasa Raharja memiliki kewajiban sosial dalam memberikan santunan *Ex Gratia* kepada korban kecelakaan lalu lintas meskipun tidak membayar SWDKLLJ, namun, kebijakan ini belum memiliki dasar hukum yang tegas dan hanya didasarkan pada kebijakan internal perusahaan. Akibat hukum dari ketidakpatuhan membayar SWDKLLJ adalah sanksi administratif berupa denda serta sanksi terkait registrasi kendaraan. Jika pemilik kendaraan yang tidak membayar SWDKLLJ menjadi penyebab kecelakaan, ia wajib mengganti santunan yang telah dibayarkan PT. Jasa Raharja, namun PT. Jasa Raharja tidak pernah menuntut penggantian tersebut. Dengan demikian, diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai mekanisme dan batasan pembayaran *Ex Gratia* agar sistem asuransi sosial dapat berjalan lebih adil dan transparan.

Kata Kunci: PT. Jasa Raharja, *Ex Gratia*.